



PUTUSAN
Nomor 302/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARDANIS gelar **RAJO MANDARO**, yang bertempat tinggal di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat 1**;

JANUARLIS gelar **PAKIAH MARAJO**, yang bertempat tinggal di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2**;

BASRIZAL, yang bertempat tinggal di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Pembanding 3 semula Penggugat 3**;

MARDIONO, yang bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Pembanding 4 semula Penggugat 4**;

MISNAWATI, yang bertempat tinggal di Jorong Taratak Pauh, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Pembanding 5 semula Penggugat 5**;

ROSMALINI, yang bertempat tinggal di Ladang Lambau, Jorong Padang Laweh, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti,

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 302/PDT/2023/PT PDG



Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Pembanding 6 semula Penggugat 6**;

MASRIL gelar RAJO SUTAN, yang bertempat tinggal di Jorong Lekok Batu Gadang, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Pembanding 7 semula Penggugat 7**;

WULAN PURNAMA SARI, yang bertempat tinggal di Ladang Lambau, Jorong Padang Laweh, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Pembanding 8 semula Penggugat 8**;

yang selanjutnya Pembanding 1 sampai dengan Pembanding 8 secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembanding dalam putusan ini, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Yogi Anggara, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Yogi Anggara, S.H. dan Associates, yang berkantor di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register Nomor 85/SK/Pdt/IV/2023/PN Kbr pada tanggal 6 April 2023;

Lawan:

ARINA SAUFI ARDI, yang bertempat tinggal di Cinangkiek, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1**;

yang dalam perkara ini Tergugat 1 tersebut telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., CMED., CLA. dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum Legality, yang berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 156, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SKK.V/LEGALITY/2023 tertanggal 14 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 302 /PDT/2023/PT PDG



Koto Baru dalam register Nomor 108/SK/Pdt/V/2023/PN Kbr pada tanggal 17 Mei 2023;

JASRIL, yang bertempat tinggal di Jorong Taratak Pauh, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2**;

yang dalam perkara ini Tergugat 2 tersebut telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., CMED., CLA. dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum Legality, yang berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 156, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK.VI/LEGALITY/2023 tertanggal 1 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register Nomor 121/SK/Pdt/V/2023/PN Kbr pada tanggal 5 Juni 2023;

PASNELYZA KARANI, S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang berkantor di Kilometer 5 Jalan Raya Solok- Padang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding 3 semula Tergugat 3**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau **BADAN PERTANAHAN NASIONAL** atau **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT**,

yang berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru Nomor 329, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding 4 semula Tergugat 4**;

untuk selanjutnya Terbanding 1 sampai dengan 4 disebut para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Desember 2023, Nomor 302/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 302 /PDT/2023/PT PDG



2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 13 November 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 13 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang muncul atas perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.331.500,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 21 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara Elektronik tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, diikuti dengan Memori Banding tanggal



27 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru secara Elektronik,

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 November 2023 Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kbr, dengan memberi putusan dalam tingkat banding ini;
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat semula seluruhnya;
 - Menolak Eksepsi dari tergugat I dan tergugat II tersebut;
 - Menghukum tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk membayar biaya perkara baik Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama;

Atau mohon yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara Elektronik tanggal 28 November 2023;

Menimbang, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan pula mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 6 Desember 2023, dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 Desember 2023 secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohon Banding atas Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Kbr tanggal 13 November 2023 yang dimohonkan oleh Para Pembanding (semula Para Penggugat);
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding (Semula Tergugat 1 dan Tergugat 2) di atas;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 302 /PDT/2023/PT PDG



16/Pdt.G/2023/PN.Kbr tanggal 13 November 2023;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara Elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara, bukti- bukti Surat dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 13 November 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung dengan alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara baik pertimbangan hukumnya maupun putusan sudah

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 302 /PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka oleh karena itu Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Begitu juga dengan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 13 November 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 13 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 302 /PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Masrimal, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.

Asmar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 302 /PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 302 /PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)